

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad *wakalah* dalam hukum islam merupakan perjanjian pelimpahan kuasa atau mandat dari pihak pertama, yang disebut *muwakkil*, kepada pihak kedua, yang disebut wakil, untuk melaksanakan suatu tugas atau urusan tertentu atas nama pemberi kuasa. Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip fiqh yang menekankan keabsahan pelimpahan wewenang asalkan memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya *muwakkil* dan wakil yang cakap hukum, objek *wakalah* yang jelas dan boleh diwakilkan, serta *ṣīghat* ijab dan qabul yang sah. Dalam praktiknya, akad *wakalah* memiliki berbagai jenis, termasuk yang bersifat terbatas atau umum, tergantung pada ruang lingkup mandat yang diberikan.

Konsep ini tidak hanya relevan dalam transaksi ekonomi syariah, seperti pengelolaan harta atau perdagangan, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks profesi advokat yang berbasis syariah¹.

Perspektif hukum perdata Indonesia, pelimpahan kuasa khusus kepada advokat merupakan instrumen penting untuk menjaga ketertiban sosial, menjamin keadilan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, hal ini diatur secara ketat melalui Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 147 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang mensyaratkan pemberian kuasa secara tertulis dan spesifik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

¹ Leviana Acnez, Ahmad Fathi Ihsan, And Erikh Ernala Tarigan, "Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, Dan Aplikasi Di Perbankan Syariah," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, No. 4 (November 2025): 2184–91.

Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat lebih lanjut mengatur bahwa advokat sebagai wakil hukum harus bertindak berdasarkan mandat yang jelas dari klien, dengan tanggung jawab etika dan profesionalisme yang tinggi. Fakta lapangan di asosiasi pengacara syariah indonesia (apsi) bangkalan menunjukkan bahwa advokat syariah sering menerapkan akad *wakalah* dalam pemberian kuasa khusus untuk menangani perkara perdata, seperti sengketa waris, perceraian, atau kontrak bisnis. misalnya, berdasarkan observasi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APSI Bangkalan, advokat sering menggunakan akad *wakalah* untuk mewakili klien dalam proses litigasi, termasuk penyusunan surat kuasa, negosiasi damai, dan representasi di pengadilan, ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariah².

Implementasi akad *wakalah* pada advokat di APSI Bangkalan menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah batasan wewenang wakil, di mana dalam kajian akad *wakala muqayyadah* harus disesuaikan dengan persyaratan hukum perdata yang mengharuskan kuasa khusus untuk tindakan tertentu, seperti mengajukan gugatan atau menerima pembayaran³

Data dari wawancara dengan advokat anggota APSI Bangkalan mengungkapkan bahwa ketidakjelasan mandat sering menyebabkan risiko hukum, seperti pelanggaran etika profesi jika wakil melampaui batas kuasa. Selain itu,

² Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo And Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, No. 1 (April 2022): 52–63.

³ Tiajum Harahap And H. Junda Harahap, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas," *Jurnal Perbankan Syari'ah* 3, No. 2 (2024): 45–56.

tanggung jawab dan risiko bagi kedua belah pihak *muwakkil* dan wakil menjadi isu krusial, terutama dalam konteks syariah yang menuntut akuntabilitas berdasarkan prinsip amanah (kepercayaan). Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa klien, khususnya dari kalangan kurang mampu yang menjadi sasaran utama LBH, sering kali kurang memahami implikasi akad *wakalah*, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa internal. Di sisi lain, advokat syariah harus menavigasi perbedaan antara konsep *wakalah* dalam fiqh Islam, yang memungkinkan pelimpahan wewenang yang luas asalkan tidak bertentangan dengan syariah, dan praktik pemberian kuasa khusus dalam hukum perdata yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak klien⁴

APSI Bangkalan, sebagai organisasi yang menaungi para advokat syariah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam memberikan akses keadilan berbasis nilai-nilai Islam bagi masyarakat, terutama melalui LBH yang melayani kalangan kurang mampu, berdasarkan dokumentasi kegiatan APSI Bangkalan, organisasi ini telah menangani ratusan kasus perdata setiap tahunnya, di mana peneliti menganalisis akad *wakalah* digunakan sebagai dasar pelimpahan kuasa. misalnya, dalam kasus sengketa pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam, advokat menerapkan akad *wakalah* untuk mengelola proses hukum, mulai dari konsultasi awal hingga eksekusi putusan.

Namun, tantangan integrasi muncul ketika prosedur pengadilan yang bersifat sekuler memerlukan penyesuaian, seperti penggunaan bahasa dan format surat kuasa yang sesuai dengan UU advokat yang di atur dalam undang-undang no 18 tahun 2003. hal ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam tentang akad

⁴ Ningsih Nia, "Wawancara," (Lembaga Bantuan Hukum Apsi Bangkalan), February 24, 2025.

wakalah untuk memastikan bahwa praktiknya tidak hanya sah secara syariah tetapi juga efektif dalam konteks hukum positif⁵.

Kajian mengenai implementasi akad *wakalah* dalam praktik pelimpahan kuasa khusus pada advokat di APSI Bangkalan menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Penelitian ini didasarkan pada fakta lapangan, termasuk wawancara mendalam dengan advokat, klien, dan pengurus APSI, observasi terhadap proses penanganan kasus di LBH, serta analisis dokumen hukum seperti surat kuasa dan putusan pengadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks profesi advokat, hasilnya dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, mendukung integrasi nilai-nilai syariah dengan praktik hukum positif, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelimpahan kuasa, perlindungan hak klien, dan penyelesaian sengketa yang lebih adil, kajian ini dapat menjadi acuan bagi revisi kebijakan LBH APSI Bangkalan dan regulasi terkait, guna mengatasi potensi perbedaan pemahaman antara konsep syariah dan hukum nasional, serta memastikan bahwa advokat syariah dapat berperan optimal dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

⁵ Awalding Zai “Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Jurnal Retentum* 4, No. 2 (September 2022): 278–88.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah* dalam pelimpahan kuasa khusus pada perkara perdata di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Bangkalan?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *wakalah* tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad *wakalah* dalam pelimpahan kuasa khusus pada perkara perdata di Lembaga Bantuan Hukum APSI Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *wakalah* tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat bagi peneliti hasil dari penelitian ini untuk memperkaya khazanah pengetahuan peneliti mengenai akad *wakalah* dalam perspektif fikih muamalah serta relevansinya dengan praktik pelimpahan kuasa khusus dalam hukum acara perdata di Indonesia, dengan ini peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini melatih peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis

teoritis dan empiris. Dari sisi teoritis, peneliti belajar menafsirkan konsep-konsep hukum Islam (*wakalah* , amanah, batas kewenangan) dan menghubungkannya dengan teori hukum modern (teori agency, teori kepastian hukum, teori akses keadilan). dari sisi empiris, peneliti memperoleh keterampilan untuk menguji sejauh mana teori tersebut diterapkan dalam praktik di lembaga bantuan hukum APSI Bangkalan.

- b. Manfaat bagi akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terbanyak dan terpercaya yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat di pertanggung jawabkan.
- c. Manfaat bagi masyarakat hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman pengetahuan terkait proses penerepan akad *wakalah* dalam proses pelimpahan kuasa di LBH APSI Bangkalan sehingga masyarakat mengetahui bahwa *wakalah* sebagai dasar syariah, dan masyarakat lebih tenang dan yakin bahwa meminta bantuan hukum tidak bertentangan dengan Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Siti Nur Aini (2019) penelitian yang di ambil dari skripsi uin sunan ampel Surabaya dengan judul “Konsep *Wakalah* dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Surabaya” Meneliti hubungan antara akad *wakalah* dan praktik surat kuasa khusus di PA Surabaya Hasil: surat kuasa khusus di pengadilan agama pada dasarnya adalah implementasi akad *wakalah muqayyadah* karena dibatasi pada objek perkara tertentu.

2. Ahmad Fauzi (2020) penelitian yang di ambil dari skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh LBH di Pengadilan Agama Sumenep” Fokus pada efektivitas layanan LBH yang dikelola APSI cabang Sumenep Hasil: LBH berhasil meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, namun kendala utama adalah keterbatasan jumlah advokat dan anggaran
3. Rina Marlina (2021) penelitian yang di ambil dari skripsi fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) dengan judul “Analisis Yuridis Surat Kuasa Khusus dalam Perkara Perdata Menurut HIR dan RBg”.Membahas kedudukan surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata. Hasil: surat kuasa khusus wajib tertulis, bermaterai, menyebut secara tegas kewenangan, sehingga sesuai dengan prinsip *wakalah* dalam Islam (akad harus jelas objeknya).
4. Muhammad Ridwan (2022) “Implementasi *wakalah* dalam Praktik Advokat Syariah” penelitian yang di ambil dari tesis UIN Sunan Ampel Surabaya Mengkaji pandangan APSI terhadap akad *wakalah* sebagai dasar profesi advokat syariah Hasil: profesi advokat syariah dipandang sebagai wakil dari klien, dengan batasan sesuai syariat dan hukum positif Indonesia.
5. Ahmad Fauzi Jurnal Hukum & Syariah, Vol. 8 No. 2 (2023) penelitian yang di ambil dari jurnal,diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta “Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu”Studi multi-lokasi pada beberapa LBH di Jawa Timur, termasuk

Bangkalan Hasil: LBH sangat membantu pencari keadilan,tetapi masih ada kesenjangan pemahaman masyarakat soal prosedur hukum

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini agar memudahkan para pembaca, maka peneliti menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang mendukung penelitian terkait analisis akad *wakalah* dalam pelimpahan kuasa khusus pada perkara perdata di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Bangkalan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori yang digunakan antara lain mengenai konsep akad *Wakalah* , hukum kuasa khusus dalam perkara perdata, serta peran Lembaga Bantuan Hukum dalam praktik peradilan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sampel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji implementasi akad *wakalah* di Lembaga Bantuan Hukum APSI Bangkalan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini diuraikan mengenai praktik dan implementasi akad *wakalah* dalam pelimpahan kuasa khusus pada perkara perdata di Lembaga Bantuan Hukum APSI Bangkalan, serta analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum syariah maupun hukum positif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan analisis, serta saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan akad *wakalah* pada pelimpahan kuasa khusus di perkara perdata.